



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jl. Kol. Wahid Udin LingK. I No. 230 Sekayu Provinsi Sumatera Selatan

Telp. (0714) 321323/ Fax : (0714) 321 323 Kode Pos 30711

Email : diskopmuba@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Nomor : / KPTS / KOP.UKM / 2021

**TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU (PPIDP)**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang : a. dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat akan informasi, baik itu melalui media cetak, online maupun elektronik yang merupakan salah satu media penunjang Program Pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi untuk masyarakat;
- b. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- d. bahwa pelayanan dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelsayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 43 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS/DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** adalah :

- a. Memmbantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi dan Dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada DPA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEKAYU
PADA TANGGAL : APRIL 2021

**KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENGAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**Ir. ZULFAKAR, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640311 199103 1 012**

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : /KPTS/KOP.UKM/2021
Tanggal : April 2021
Tentang : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP).

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ir. Zulfakar, M.Si.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas
2.	Drs.H.Muhammad Jaya,M.Si.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Dinas
3.	Sudirman, SE.	Admin PPID	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4.	Heri Supeonsen,SkM.,M.Si.	Admin PPID	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
5.	Parida Eliani, SE	Admin SPAN Laporan	Staf Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

**KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENGAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**Ir. ZULFAKAR, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640311 199103 1 012**